

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Selain sebagai pelaku ekonomi yang memiliki banyak dampak dan kontribusi dalam perekonomian negara dan dunia, korporasi juga dapat berdampak negatif, seperti mengakibatkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, ada beberapa doktrin yang bisa digunakan. Doktrin-doktrin tersebut antara lain: *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failures model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offences* dan *strict liability*. Dalam memidana korporasi produsen obat-obatan yang berbahaya karena mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol sebagaimana yang disinyalir menjadi penyebab munculnya ratusan kasus gagal ginjal akut pada anak, dapat merujuk pada beberapa undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Dalam penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi ayng menjadi produsen obat-obatan berbahaya mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melewati batas aman, ada beberapa variabel yang menjadi determinan, yakni variabel kaidah, aparat, cara atau prasarana dalam kebijakan penegakan hukum, populasi rakyat di mana hukum diterapkan, dan peradaban. Kebijakan pidanaan korporasi di Indonesia mulai mengalami perkembangan salah satunya dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP terbaru tahun 2023, namun demikian tetap diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, tegas, dan konsisten termasuk di antaranya dalam mengatur hukum pidana formil terhadap kejahatan korporasi.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum

Saran penulis bagi aparat penegak hukum adalah mempertimbangkan faktor internal korporasi dalam menjalankan bisnisnya, sebab ada banyak faktor penyebab terjadinya kejahatan korporasi yang berasal dari dalam korporasi itu sendiri, termasuk operasinya.

2. Masyarakat

Saran penulis bagi masyarakat adalah supaya lebih proaktif dalam melakukan perannya dalam melaporkan apabila ada kejahatan korporasi yang dilihat atau dialami secara langsung.

3. Instansi Lain yang Berkaitan

Saran penulis bagi instansi lain yang berkaitan adalah untuk melakukan pengawasan yang lebih terstruktur, rutin, dan efisien dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan korporasi di bidang kesehatan.